#### RINGKASAN SKRIPSI

#### A. ABSTRAK SKRIPSI

Kata Kunci: Dana Zakat, Beasiswa, Yusuf Qardhawi

Dana zakat merupakan hak bagi para *mustahiq*, terdapat delapan golongan, dan salah satunya adalah *fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), pada masa Rasulullah *fisabilillah* yakni *jihad* dengan cara memerangi kaum *musyrik*, namun dewasa ini pemahaman *jihad* semakin berkembang, salah satu tokoh ulama *fiqh* yang meluaskan *jihad* yakni Yusuf Qardhawi. Orang yang memenuhi kewajiban ilmunya juga bisa dikatakan *jihad*, oleh karena itu berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat. El-Zawa adalah salah satu lembaga yang berada di lingkup Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, el-Zawa melakukan improvisasi dengan menggabungkan *ashnaf fisabilillah*, *fakir* dan *miskin* pada program-program beasiswa el-Zawa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran dana zakat dalam bentuk beasiswa yang dilakukan oleh el-Zawa, selain itu juga mengetahui bagaimana bentuk penggabungan tiga *ashnaf mustahiq* pada satu program yang dilakukan el-Zawa jika dilihat dari perspektif Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, dalam penelitian ini didapati penggabungan tiga *ashnaf* yang dilakukan oleh el-Zawa lebih efisien dan memenuhi tujuan serta fungsi zakat itu sendiri. *Kedua*, pendayagunaan yang dilakukan el-Zawa jika dilihat dengan perspektif Yusuf Qardhawi, el-Zawa melakukan penggabungan antara pemaknaan secara luas oleh Yusuf Qardhawi tentang zakat, serta makna substansi dana zakat untuk *fisabilillah* menurut Yusuf Qardhawi.

#### B. BAB I-V

### 1. BAB I

## a). Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam, sehingga zakat merupakan salah satu ibadah wajib. Selain zakat *fitrah* yang menjadi kewajiban setiap muslim, ada pula banyak zakat di era modern ini, seperti zakat profesi, zakat tambang, zakat emas, zakat perniagaan dan lain sebagainya yang kemudian disalurkan kepada yang berhak yakni *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat.

Adapun golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat menurut Q.S. Al-Taubah 60 yakni: *fakir* (orang yang tidak memiliki harta), *miskin* (orang yang penghasilannya tidak mencukupi), *riqab* (hamba sahaya atau budak), *gharim* (orang yang memiliki banyak hutang), *mualaf* (orang yang baru masuk Islam), *fisabililah* (pejuang di jalan Allah), *ibnu Sabil* (musyafir dan para pelajar perantauan), dan *amil zakat* (panitia penerima dan pengelola dana zakat).

Seiring perkembangan zaman, pengertian *fisabilillah* mulai bergeser, menurut ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi dan fatwa ulama Saudi Arabia sepakat untuk memasukkan orang-orang yang memperdalam ilmu islam dalam kategori *fisabilillah*, dengan itu mereka bisa mendapatkan beasiswa dari dana zakat.

Syaikh Yusuf al-Qardhawi mensyaratkan bahwa anak orang miskin tersebut memiliki potensi. Dalam bukunya hukum zakat Syaikh Yusuf Qardhawi mengungkapkan dalam bagian jihad (*fisabilillah*) dewasa ini: "bidang kebudayaan, pendidikan dan mass media lebih utama di zaman kita sekarang ini, dengan syarat hendaknya *jihad* itu *jihad* yang benar, sesuai ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri unsur kesukuan dan kebangsaan, dan tidak pula Islamnya dicampuri dengan faham Barat atau Timur, dan dimaksud dengan membela *madzhab*, aturan/sistem, negara, kedudukan maupun pribadi."

Salah satu lembaga yang menerapkan sistem pendayagunaan dana zakat untuk beasiswa adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya penulis sebut el-Zawa. Lembaga ini bergerak di bidang zakat dan wakaf di dalam lingkup Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, terjemahan Salman Harundankawan-kawan, *Hukum Zakat*, (Jakarta :LiteraAntarNusa, 1993), h.642.

Hal ini menjadikan penulis perlu mengkaji dan meneliti program-program beasiswa yang menjadi fokus el-Zawa untuk nantinya lebih tepat sasaran dan mampu memenuhi tujuan zakat itu sendiri, mengingat urgensi zakat sebagai model pengembangan keuangan umat Islam yang diharapkan mampu mengatasi kelemahan struktur ekonomi.

## b). Rumusan Masalah

- 1). Bagaimana pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa di el-Zawa UIN Maliki Malang?
- 2). Bagaimana pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa di el-Zawa UIN Maliki Malang perspektif Yusuf Qardhawi?

## c). Tujuan Penelitian

- 1).Untuk mengetahui pengelolaan pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan oleh el-Zawa UIN Maliki Malang.
- 2). Untuk mengetahui implikasi hukum perspektif Yusuf Qardawi terhadap pengelolaan zakat untuk beasiswa yang dilaksanakan oleh el-Zawa UIN Maliki Malang/

## d). Batasan Masalah

Agar tetap fokus dan terarah pada objek kajian penelitian, dikarenakan el-Zawa dalam menyalurkan dana zakat untuk pendayagunaan *mustahiq* yang diaplikasikan tidak hanya pada pendidikan, maka yang menjadi fokus pembahasan penulis hanyalah program-program el-Zawa unruk pendidikan atau beasiswa. Yakni program beasiswa Akar Tangguh, Yatim Unggul, serta beasiswa Kader el-Zawa.

## 2. BAB II

b). Kerangka Teori

1). Zakat

Zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Kata zakat diambil dari lafaz (اَلزَّكُوة), yang maknanya adalah berkembang, suci dan

berkah, sebagaimana firman Allah Ta'la (Q.S. At-Taubah 103) <sup>2</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>SayyidSabiq, terjemahanBeniSarbeni, *Panduan Zakat menurutAlqurandanSunnah*, (PustakaIbnuKatsir, Bandung, 2005), h.1.

## Artinya;

"Ambillah zakat darisebagianhartamereka, dengan zakat itukamumembersihkan <sup>3</sup> danmensucikan <sup>4</sup> merekadanmendoalahuntukmereka. Sesungguhnyadoakamuitu (menjadi) ketenteramanjiwabagimereka. Dan Allah MahaMendengarlagiMahaMengetahui". <sup>5</sup>

Adapula golongan-golongan yang berhak menerima zakat, Allah SWT berfirmanpadasurat At-Taubahayat60 :

# Artinya;

"Sesungguhnya zakat ituhanyalahuntuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkanhatinya (mualaf), untukmemerdekakanhambasahaya, untukmembebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah

sifatke baikan dalam hatimereka dan memperkembangkan hartaben damereka.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Maksudnya: zakat itumembersihkanmerekadarikekikirandancinta yang berlebih-lebihankepadahartabenda.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Maksudnya: zakat itumenyuburkansifat-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qurandanterjemahnya*, h.297-298.

danuntuk orang yang sedang di dalamperjalanansebagaikewajibandari Allah. <sup>6</sup>Allah MahaMengetahuilagiMahaBijaksana. "<sup>7</sup>

### 2). Sabilillah Menurut *ulama*

Imam empat mazhab dalam mengartikan zakat identik sama. tidak jauh kata jihad atau perang.

Kemudian terdapat juga beberapa pendapat *ulama*' yang meluaskan arti *sabilillah*, diantara lain yakni :

- a. Imam al-Razi
- b. Mazhab Imamiah Ja'fari
- c. Syekh Makhluf
- d. Ibnu Qudamah
- e. Sayid Rasyid Ridha
- a. Pengertian dan tujuan zakat menurut Yusuf Qardhawi
  - 1).Pengertian Zakat Menurut Yusuf Qardhawi
- a) Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan persyaratan tertentu pula.
- b) Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadist, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya.

## 2). Tujuan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi

Tujuan zakat dari Yusuf Qardhawi didapatkan hikmah dari mengeluarkan zakat menurut Yusuf Qardhawi, yakni karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka

berhakmenerima zakat ialah: 1. Orang fakir: orang yang amatsengsarahidupnya, tidakmempunyaihartadantenagauntukmemenuhipenghidupannya. miskin: 2. Orang orang yang tidakcukuppenghidupannyadandalamkeadaankekurangan. Pengurus zakat: yang diberitugasuntukmengumpulkandanmembagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang adaharapanmasuk Islam barumasuk Islam imannyamasihlemah. 5. orang yang yang Memerdekakanbudak: mencakupjugauntukmelepaskanmuslim yang ditawanoleh orang-orang kafir. 6. Orang-orang yang berhutang: orang yang berhutangkarenauntukkepentingan yang bukanmaksiatdantidaksanggupmembayarnya. adapun orang berhutanguntukmemeliharapersatuanumat Islam dibayarhutangnyaitudengan walaupuniamampumembayarnya. 7. Padajalan Allah (sabilillah): yaituuntukkeperluanpertahanan Islam dankaummuslimin. diantaramufasirinada yang berpendapatbahwafisabilillahitumencakupjugakepentingankepentinganumumsepertimendirikansekolah, rumahsakitdan lain-lain. 8. Orang yang sedangdalamperjalanan yang bukanmaksiatmengalamikesengsaraandalamperjalanannya.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qurandanterjemahnya*, h.288.

zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama *fakir* dan *miskin*, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>8</sup>

## 3). Landasan Zakat Beasiswa Menurut Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi, *sabilillah* berarti jalan yang menyampaikan pada *ridha* Allah, baik *aqidah* maupun perbuatan. *Sabilillah* sendiri menurut Yusuf Qardhawi juga memiliki arti umum atau lebih dari pengertian *sabilillah* secara khusus (mutlak) yakni *sabilillah* merupakan *jihad* (perang) sesuai pendapat empat Imam Madzhab.

Dalam perluasan makna dari kata *sabilillah* menurut Yusuf Qardhawi ini perlu dilakukan karena di masa yang sekarang ini, dimana berperang dengan fikiran dan dengan jiwa lebih penting, lebih besar manfaatnya dan lebih dalam dampaknya dari pada berperang dengan kekuatan bala tentara.

Dari penjelasan Yusuf Qardhawi, beliau menggunakan metode *istinbath* penalaran *qiyasi*, yang dimana beliau mencoba memberikan illat kepada hukm ashl yang belum mempunyai hukum dan dilandaskan pada *al-ashlu*, yakni dalam hal ini *jihad*. Maka melalui proses penalaran qiyasi, Yusuf Qardhawi mendapati hukum *jihad* dan *fisabilillah* itu sama, yakni keduanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimah Allah di muka bumi.

### 3. BAB III

## a). Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.633-634.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, atau penelitian yang menitikberatkan pada aspek realitas sosial dan tingkah laku manusia. Penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yakni pemikiran atau pemahaman terhadap objek atau topik penelitian yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber dari lembaga el-Zawa.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini yakni meliputi kegiatan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan el-Zawa untuk beasiswa serta dilihat dari perspektif Yusuf Qardhawi.

#### 4. BAB IV

## a). Lokus Penelitian

El-Zawa mempunyai banyak program dalam mengembangkan keilmuan zakat dan wakaf di sejumlah bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan yang bersifat pengabdian masyarakat, el-Zawa dalam menyalurkan dana zakat mempunyai program:

- a. Beasiswa dan Pendampingan Yatim Unggul
- b. Beasiswa Akar Tangguh
- c. Beasiswa Kader el-Zawa

Untuk menyalurkan dana zakatnya el-Zawa mensyaratkan 2 hal yang harus dipenuhi oleh mustahiq, selain syarat administrasi ada juga syarat aktivitas bagi para mustahiq setelah menerima dana zakat.

- 1). Syarat Administrasi:
  - a). Muslim
  - b). Anak karyawan kontrak/non kontrak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Program beasiswa Akar Tangguh)
- c). Surat keterangan tidak mampu (Program beasiswa Kader el-Zawa)
- d). Surat kematian dari Kelurahan (Program beasiswa Yatim Unggul)
- e). Dana zakat untuk biaya pendidikan
- f). Besar Gaji Wali mustahiq
- g).Pandai

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *MetodologiPenelitianKualitatif*, (Bandung: PT. RemajaRosdaKarya, 1990), h.2.

## 2). Syarat Aktivitas

- a). Mendampingi *mustahiq* beasiswa Yatim Unggul dalam belajar, serta diikutkan dalam beberapa program kerja el-Zawa. (*mustahiq* Program beasiswa Kader el-Zawa)
- b). Pembinaan oleh el-Zawa dalam kegiatan belajar, baik pelajaran umum maupun pelajaran agama. (*mustahiq* program beasiswa Yatim Unggul).

### b). Analisis Data

Menurut Yusuf Qardhawi, mempergunakan dana zakat kepada *ashnaf sabilillah* dewasa ini yakni untuk ber*jihad* dalam bidang pendidikan menjadi hal yang lebih utama. Namun dengan syarat hendaknya *jihad* itu *jihad* yang benar, sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan, dan tidak pula Islamnya dicampuri dengan faham Barat atau Timur, dan dimaksud dengannya membela *madzhab*, aturan/sistem, Negara, kedudukan atau pribadi. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi secara tegas mensyaratkan kepada calon *mustahiq* dan sebuah instansi Islam dalam menyalurkan dana zakat dan mendapatkan dana zakat untuk biaya pendidikan, untuk lebih spesifik penulis menggolongkan syarat-syarat yang disampaikan Yusuf Qardhawi yakni sebagai berikut, diantaranya;

- 1. Beragama muslim
- 2. Dana zakat untuk kepentingan pendidikan
- 3. Memberi kontribusi untuk kejayaan Islam

Persyaratan-persyaratan tersebut dapat diketahui bahwasannya el-Zawa menggabungkan *ashnaf fisabilillah, fakir* dan *miskin* dalam menyalurkan dana zakatnya di bidang pendidikan, pendayagunaan dana zakat el-Zawa lebih menitikberatkan kepada fungsi zakat itu sendiri, yakni sebagai sistem jaminan sosial ummat Islam.

*Miskin* adalah golongan orang yang mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidup namun tidak memenuhi standar, atau orang yang lemah dan tidak berdaya (cacat) karena telah berusia lanjut, sakit atau karena akibat peperangan, baik yang mampu bekerja maupun yang tidak tetapi tidak memperoleh penghasilan

.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.525-526.

yang memadai untuk menjamin kebutuhan sendiri dan keluarga. Dan *fakir* yang merupakan golongan orang yang memiliki harta namun kebutuhan hidup mereka lebih banyak dibandingkan harta yang mereka miliki, atau orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan. *Fakir* berarti orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi sebagian dari kebutuhannya.

#### 5. BAB V

## a). Kesimpulan

Dalam Bab Pembahasan, pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh el-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat ditarik kesimpulan bahwasannya;

1). Pendayagunaan dana zakat el-Zawa dalam bentuk beasiswa, disalurkan kepada ashnaf fakir, miskin sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat sesungguhnya. Namun dalam aplikasi penyaluran dana zakat untuk biaya pendidikan el-Zawa menggolongkan atas 3 (tiga) hal, yakni mustahiq yang miskin, mustahiq yang fakir dan mstahiq yang fisabililah dalam pengaplikasiannya.

Hal ini tertuang pada persyaratan-persyaratan calon *mustahiq*, dan mengaplikasikannya dengan cara untuk biaya pendidikan untuk seorang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*).

2). Pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa yang dilakukan el-Zawa menurut Yusuf Qardhawi, merupakan improvisasi pemberian dana zakat kepada ashnaf fisabilillah. Meskipun Yusuf Qardhawi tidak menuliskan hal rinci tentang syarat miskin maupun fakir ataupun pandai atau tidaknya calon mustahiq dalam pembahasan dana zakat untuk pendidikan, namun pendayagunaan dana zakat yang dilakukan el-Zawa didapati hal yang serupa menurut Yusuf Qardhawi secara substansi, yakni tujuan zakat secara umum yang telah dikemukakan Yusuf Qardhawi.

Orang yang sedang menjalankan *fardhu kifayah*nya untuk mencari ilmu demi kejayaan Islam dan kepentingan umat, wajib baginya untuk menerima zakat guna biaya maupun kebutuhan pendidikannya.

Ditambahkannya syarat-syarat *miskin* maupun *fakir* yang harus dimiliki calon *mustahiq* el-Zawa, hal ini diharapkan tujuan zakat dapat terpenuhi dan tidak

bersifat sia-sia dan lebih manfaat, karena dewasa ini masih banyak kaum *miskin* dan *fakir* yang harus dibantu melalui biaya pendidikannya.

# C. DAFTAR PUSTAKA

## **BUKU:**

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan terjemahnya*. Semarang: PT Kumudasmoro. 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 1990.
- Qardhawi, Yusuf, terjemahan Salman Harun dan kawan-kawan. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa. 1993.
- Sabiq, Sayyid, terjemahanBeniSarbeni. *Panduan Zakat menurutAlqurandanSunnah*. Bandung: PustakaIbnuKatsir. 2005.